

Naila Hindana Zulfa, Puteri Chika Aulia, M. Masrukhan

Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

E-mail : nailahindanazulfa@gmail.com, puterichika04@gmail.com, masrukhan8909@gmail.com

Abstract

All forms of business carried out by individuals are inseparable from ijarah contracts (lease agreements). The application of ijarah contracts in business activities in the form of leasing land, buildings, services, and others. In business activities, problems often arise related to ijarah contracts, as well as Islamic banks. In the context of the demand for Islamic finance. Akad Ijarah allows users to rent out certain assets within a certain time, with a fee to be paid as rent. In the Islamic finance industry, Akad Ijarah is used in various products and services, such as banking, leasing, and investment. Several studies have evaluated the effect of various types of financing, including Ijarah, on the profitability and cash adequacy of Islamic financial institutions. The results of this study indicate that Ijarah funding has a beneficial impact on the profitability and stability of the Islamic financial sector.

Keywords : application, ijarah, islamic finance

Abstrak

Semua bentuk usaha yang dijalankan oleh individu tidak terlepas dari kontrak ijarah (perjanjian sewa). Penerapan kontrak ijarah dalam kegiatan bisnis berupa penyewaan lahan, gedung, layanan, dan lain-lain. Dalam kegiatan bisnis, masalah kerap timbul terkait kontrak ijarah, demikian pula dengan bank syariah. Dalam konteks permintaan keuangan Islam, Akad Ijarah merupakan satu jenis perjanjian yang digunakan dalam berbagai sektor, termasuk keuangan syariah. Akad Ijarah memungkinkan pengguna untuk menyewakan aset tertentu dalam waktu tertentu, dengan biaya yang harus dibayar sebagai sewa. Dalam industri keuangan syariah, Akad Ijarah dipergunakan dalam berbagai produk dan layanan, seperti perbankan, leasing, dan investasi. Beberapa studi telah mengevaluasi pengaruh berbagai jenis pembiayaan, termasuk Ijarah, terhadap profitabilitas dan kecukupan kas Lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pendanaan Ijarah memberikan dampak yang menguntungkan terhadap rentabilitas dan kestabilan sektor keuangan syariah.

Kata kunci : penerapan, ijarah, akuntansi syariah

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di suatu negara merupakan agen pembangunan (Agent of Development) atau dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Berfungsi fundamental sebagai lembaga intermediasi keuangan, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan (Syauqoti, 2018). Lembaga keuangan syariah sesuai labelnya sebagai institusi keuangan berasaskan nilai syariat islam. Secara makro merupakan institusi keuangan pemeran aktif investasi keuangan

ISSN : 3025-9495

masyarakat (Dede, 2022). Dalam sisi pasiva atau liability merupakan pendorong semangat masyarakat aktif berinvestasi melalui berbagai pilihan fasilitas produknya, demikian juga pada sisi aktiva atau aset lembaga keuangan syariah melaksanakan aktifitas operasional investasi di tengah masyarakat (Fatihuddin, 2019). Dalam kacamata mikro, lembaga keuangan syariah merupakan institusi penjamin aktivitas operasional investasi sesuai tuntunan syariah (Baehaqi, 2018). Eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia terlihat berkembang signifikan sejak di sahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai landasan operasional. Pengembangan dari konsep ekonomi konsentrasi keuangan respon terhadap kelompok ekonom muslim, akademisi dan praktisi yang bercita-cita terselenggaranya transaksi satu frekuensi dengan tuntunan nilai dan prinsip syariah islam. Kehadirannya diekspektasikan mampu menginisiasi, mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip keuangan syariah di suatu negara (Iska, 2020). Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap aktivitas perekonomian suatu negara tentu berpengaruh terhadap aktivitas transaksi keuangan mencapai falah kesejahteraan (Fathurrahman, 2019). Perantara masyarakat yang ditakdirkan mempunyai kelebihan dana dengan harapan memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilanda kekurangan dana. Memperlancar aktivitas keuangan khususnya penyedia pembiayaan modal usaha maupun fasilitas pembiayaan lainnya. Kehadirannya memberikan kemudahan bagi masyarakat menyimpan hartanya untuk dikelola yang kemudian disalurkan kembali melalui fasilitas pembiayaan konsumtif maupun produktif dengan berbagai pilihan akad berasaskan prinsip syariah (Nurdin, 2014).

Alokasi dana lembaga keuangan syariah diperlukan strategi penerapan dana terhimpun sesuai rancangan alokasi berdasarkan prosedur yang telah di tentukan (Mulyani, 2022). Untuk mencapai pertumbuhan aset, mengurangi risiko, dan mempertahankan kepercayaan publik dengan mengawasi posisi kecukupan kas atau likuiditas tetap aman. Alokasi dana diarahkan agar saat dibutuhkan dapat terpenuhi, penggunaan dana terbagi dalam dua bagian dari aktiva lembaga keuangan, yaitu Earning Assets aktiva yang menghasilkan dan non earning assets aktiva tidak menghasilkan (Sari, 2022). Earning asset investasi menurut prinsip bagi hasil berbasis akad Mudharabah, penyertaan yang didasarkan pada musyarakah, jual beli berbasis Murabahah, sewa berbasis Ijarah, Qardh, Wadiah dan Ijarah Muntahiah bit tamlik, serta surat berharga dan investasi syariah lainnya. Pengelolaan lembaga keuangan syariah dalam tesis ini meliputi pembahasan terperinci mengenai efek pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Ijarah, dan Qardh melewati pengembangan aset yang berdampak pada kecukupan kas lembaga keuangan syariah di Madura. Berdasarkan asas keadilan, persamaan, dan solidaritas meningkatkan pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah di madura, memberi koridor usaha dijalankan secara jujur (Ariyadi, 2018). Zakat, infaq, dan lainnya digunakan dalam sistem ekonomi syariah yang dikenal sebagai solidaritas, sedangkan sadaqoh dan wakaf sebagai proteksi sosial dan implementasi modal sosial dalam sistem ekonomi syariah. Halal dan haram dari transaksi keuangan syariah harus jelas dari segi barang dan jasa. Sumber utama likuiditas lembaga keangan syariah, yaitu aset dan liabilitas (Aziz, 2021). Lembaga keuangan syariah harus mempertimbangkan jumlah uang yang tepat, banyaknya likuiditas mengorbankan terhadap tingkat pendapatan dan sedikitnya berpotensi meminjam dana dengan tidak diketahui sebelumnya yang berakibat meningkatkan biaya dan akhirnya menurunkan pertumbuhan aset (Astuti, 2019). Berhubungan dengan pendapatan kerugian kredit Kualitas peminjam, jangka waktu, dan tingkat pemulihan jika terjadi default, kemungkinan dapat digunakan untuk mengestimasi kerugian, baik secara kebijakan maupun berdasarkan berbagai pertimbangan.. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memiliki kemampuan untuk membuat pembiayaan rating intern berdasarkan evaluasi kualitas pinjaman yang diberikan oleh mitra mereka.

Lembaga keuangan syariah menggunakan sebagian besar dananya untuk membiayai sebagian besar aset yang memiliki modal penyangga yang besar untuk digunakan sebagai penumpu dalam kasus kinerja yang buruk. Tingkat modal penting untuk menyangga likuiditas. Risiko lembaga lembaga keuangan syariah dapat muncul akibat kehilangan, pencurian, perampokan, penipuan, ataupun bencana alam (Pertiwi, 2021). Jual beli, gadai, jaminan, tanggungan, pemindahan hutang, perseroan, sewa menyewa, dan lain sebagainya bersifat

ISSN : 3025-9495

madiyah. Untuk mendapatkan pembiayaan, nasabah harus menyerahkan agunan atau jaminan untuk melindungi risiko jika mereka tidak dapat membayar tagihan pembiayaan. Agunan dapat berupa SK PNS, surat tanah dan bangunan dan surat-surat berharga lainnya. Sedang jenis biaya produktif merupakan pembiayaan yang diberikan bertujuan memperlancar proses produksi. Pendapat lainnya mengungkapkan pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan maupun investasi (Yanti, 2020). Pembiayaan produktif merupakan sejenis pembiayaan modal kerja untuk meningkatkan produksi secara kuantitatif maupun kualitatif. Pembiayaan yang disediakan lembaga keuangan syariah bertujuan membantu masyarakat memperoleh keuntungan berupa pertumbuhan aset. Peningkatan nilai aset suatu entitas atau penyelesaian kewajiban suatu entitas atau gabungan keduanya selama jangka waktu tertentu dikenal sebagai pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset dapat berasal dari penyerahan atau produksi barang, atau pemberian jasa atas pelaksanaan kegiatan bisnis berjalan. (Harahap, 2022). Pendapat lainnya mengungkapkan pertumbuhan aset merupakan pendapatan yang muncul dalam kegiatan entitas yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen dan royalti (Pramedika, 2021).

Industri keuangan syariah Indonesia mempunyai banyak potensi untuk berkembang dan menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan. Selain itu, industri keuangan non-bank (IKNB) yang berbasis syariah telah berkembang menjadi salah satu kolom utama industri keuangan syariah, yang prosesnya diharapkan bisa ikut membangun ekonomi syariah di Indonesia. Kegiatan IKNB Syariah mencakup bisnis di bidang asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, Aktivitasnya hampir sama dengan IKNB biasa. Namun, ada beberapa fitur unik dengan produk dan mekanisme transaksi yang didasarkan pada prinsip syariah. Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Akad Mudharabah Musytarakah, dan Akad Kafalah adalah beberapa contoh operasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI Sebagai lembaga pengatur dan pengawas di bidang keuangan syariah, OJK juga memiliki wewenang untuk mengintegrasikan kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di industri keuangan syariah, termasuk IKNB Syariah. Instrumen peraturan ini pasti sesuai dengan prinsip syariah, dengan melibatkan DSN MUI.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif. Penulis menggunakan jenis studi kepustakaan (Library Research). Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode analisis isi (Content Analysis). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang sesuai konteksnya. Analisis ini akan memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah berbagai pengertian hingga menemukan yang paling relevan. Data dikumpulkan dari beberapa buku, internet, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad ijarah merupakan salah satu akad yang paling populer dalam industri keuangan syariah. Akad ini merupakan akad sewa yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembiayaan kendaraan, properti, dan peralatan. Pertumbuhan industri keuangan syariah di dunia, termasuk di Indonesia, terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ijarah memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan industri keuangan syariah. Hal ini karena akad ijarah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk barang atau jasa tanpa harus membelinya secara tunai. Selain itu, akad ijarah juga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang menguntungkan bagi lembaga keuangan syariah.

ISSN : 3025-9495

Al-Ijarah, berasal dari kata Arab al-ajru, yang berarti "al'iwadhu" atau "ganti," diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian untuk memperoleh keuntungan dengan mengganti sejumlah uang. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Pasal 1 ayat 10, mendefinisikan prinsip ijarah sebagai "transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa". Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, akibatnya, dalam akad ijarah, hak guna hanya berpindah dari penyewa ke penyewa, bukan perubahan kepemilikan.

Dari definisi diatas dapat kita rangkum bahwa, akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa upah sewa (ujroh). Akad ini merupakan salah satu akad yang paling populer dalam sistem keuangan syariah dan menjadi dasar bagi berbagai produk pembiayaan syariah, seperti pembiayaan kendaraan, properti, dan peralatan. Atau Al-ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat barang atau jasa dari satu orang ke orang lain dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dalam akad ijarah, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu:

- 1) Mudharab : Pihak yang menyediakan dana untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang akan disewakan.
- 2) Musta'jir : Pihak yang membutuhkan barang atau jasa tersebut dan bersedia membayar sewa.

Pelaksanaan akad ijarah dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga keuangan syariah. Jika dilakukan secara langsung, maka mudharib dan musta'jir akan melakukan perjanjian secara langsung. Jika dilakukan melalui lembaga keuangan syariah, maka lembaga keuangan syariah akan bertindak sebagai mudharib dan menyewakan barang atau jasa kepada musta'jir.

Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah terdapat dalam Al-qur'an surah At-Thalaq ayat 6 yang artinya, "Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untkmu maka berikanlah kepada mereka upahnya." Dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "berikanlah kepada mereka upahnya". Ungkapan tersebut menunjukkan pada jasa yang diberikan sehingga seseorang harus membayar upah secara patut. Upah dalam ayat ini disebut dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (ijarah).

Peran Penting Ijarah Dalam Industri Keuangan Syariah

Dalam konteks global, industri keuangan Syariah berkembang pesat dan menjadi salah satu pengaruh utama dalam ekonomi Muslim. Pengaruh Akad Ijarah terhadap pertumbuhan dan stabilitas industri keuangan Syariah menunjukkan bahwa Ijarah financing merupakan komponen penting dalam industri keuangan Islam. Dengan penggunaan Ijarah secara efisien dan berkelanjutan, industri keuangan Syariah dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian global. Sebagian besar ulama setuju bahwa aturan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama Bank Syariah Indonesia, tidak dapat dibantah, dan sesuai dengan peraturan syariah yang berlaku untuk produk dan instrumen keuangan syariah. Akad meliputi pendanaan, pembiayaan, layanan produk, layanan operasional dan layanan investasi.

Bank syariah, sebagai perantara tidak hanya menyediakan dana kepada masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan, tetapi juga meminjamkannya untuk memberikan pembiayaan. Salah satu jenis akad Islam tradisional juga dikenal sebagai akad berdasarkan prinsip syariah, telah menggantikan bunga pinjaman saat ini. Pinjaman berbasis sewa adalah salah satu contoh aplikasi akad Syariah tradisional dalam produk pinjaman bank. Pelanggan yang tidak memiliki barang tertentu dan ingin mendapat untung dari barang tersebut menerima pembiayaan jenis ini. Bank syariah dapat menyewakan barang yang disewakan untuk kepentingan kliennya, dan mereka dapat menyewakan barang tersebut dengan jumlah yang

ISSN : 3025-9495

ditetapkan dalam akad yang disebut ijarah. Selain Ijarah Finance, opsi sewa ini memungkinkan pelanggan memiliki aset sewaan pada akhir masa sewa melalui mekanisme hibah atau pembelian yang dikenal sebagai Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Leasing adalah salah satu transaksi keuangan dalam bidang bisnis lembaga keuangan. Istilah ini berasal dari istilah "leasing", yang berarti "sewa". Sejak saat itu, leasing telah berkembang menjadi jenis kontrak leasing khusus di dunia modern. Dengan kata lain, ini adalah kegiatan pembiayaan usaha dengan menyediakan modal dengan sewa jangka pendek atau jangka panjang.

Sebagai bentuk perjanjian sewa-menyewa dalam keuangan syariah akad ijarah berperan dalam meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks investasi, Akad Ijarah dapat digunakan untuk menyewakan aset produktif, seperti alat produksi, yang kemudian dapat digunakan untuk menjalankan usaha dan proyek-proyek pembangunan. Hal ini dapat mendorong peningkatan investasi dalam sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan akses terhadap aset produktif. Selain itu, melalui implementasi akad ijarah, lembaga keuangan syariah dapat turut serta dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, akad ijarah memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam konteks keuangan syariah.

Dalam lembaga keuangan syariah, akad ijarah berperan untuk meningkatkan pendapatan dan diversifikasi produk. Implementasi akad ijarah telah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan lembaga keuangan Syariah, terutama melalui pembiayaan produk-produk berbasis Ijarah. Selain itu, Akad ijarah juga memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan diversifikasi produk, sehingga dapat menawarkan beragam layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, akad ijarah tidak hanya berperan dalam meningkatkan pendapatan lembaga keuangan syariah, tetapi juga dalam memperluas cakupan dan kualitas layanan keuangan yang mereka tawarkan kepada masyarakat.

Akad ijarah juga dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih efisien. Hal ini terkait dengan fakta bahwa Akad Ijarah memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan akad keuangan Syariah lainnya, dimana sewa-menyewa tidak hanya praktek dalam pembiayaan, tetapi juga dalam berbagai sektor lainnya.

Dalam praktiknya, akad ijarah memungkinkan masyarakat untuk menyewa aset tertentu dalam waktu tertentu, dengan biaya yang harus dibayar sebagai sewa. Dalam hal ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang lebih efisien, karena mereka tidak perlu membeli aset tersebut secara langsung, tetapi dapat menyewa dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, akad ijarah juga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses ke berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan Prinsip syariah, sehingga dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Akad Ijarah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam konteks keuangan Islam, Akad Ijarah memungkinkan penyewaan aset dengan pembayaran sewa, tanpa melibatkan unsur bunga. Hal ini sejalan dengan prinsip keuangan Islam yang melarang pengenaan bunga terhadap pinjaman. Akad Ijarah juga memungkinkan adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, Akad Ijarah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan keuangan mereka sesuai dengan prinsip Syariah.

Pengaruh positif Akad Ijarah Dalam Industri Keuangan

Dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya :

- Aspek permintaan

Dalam aspek ini akad ijarah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk barang atau jasa tanpa harus membelinya secara tunai. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan permintaan terhadap produk dan jasa keuangan syariah.

ISSN : 3025-9495

- Aspek penawaran
Pada aspek penawaran, akad ijarah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang menguntungkan bagi lembaga keuangan syariah. Hal ini karena akad ijarah tidak mengandung unsur riba, sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Aspek risiko
Pada aspek ini, akad ijarah dapat membantu mengurangi risiko bagi lembaga keuangan syariah. Hal ini karena lembaga keuangan syariah tidak perlu memiliki barang yang disewakan secara langsung. Risiko kerusakan atau kehilangan barang tersebut akan ditanggung oleh musta'jir.

Secara keseluruhan, akad ijarah dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah. Karena akad ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, menguntungkan lembaga keuangan syariah, serta mengurangi risiko.

Dibawah ini beberapa contoh pengaruh akad ijarah terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah, diantaranya :

- Peningkatan jumlah nasabah. Akad ijarah dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan jumlah nasabahnya. Hal ini karena akad ijarah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya.
- Peningkatan pendapatan. Akad ijarah dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan pendapatannya. Hal ini karena lembaga keuangan syariah dapat memperoleh pendapatan dari pembayaran sewa yang dilakukan oleh musta'jir.
- Peningkatan efisiensi. Akad ijarah dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensinya. Hal ini karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya.
- Peningkatan daya saing. Akad ijarah dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan daya saingnya. Hal ini karena akad ijarah dapat memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengaruh Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Investasi dan Menciptakan Lapangan kerja

Akad ijarah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan barang atau jasa untuk mendukung kegiatan usahanya. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan permintaan terhadap barang dan jasa tersebut, yang pada akhirnya dapat mendorong investasi. Alternatif pembiayaan yang menguntungkan bagi pelaku usaha. Hal ini karena akad ijarah tidak mengandung unsur riba, sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ini juga membantu mengurangi risiko bagi pelaku usaha. Hal ini karena pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya.

Akad Ijarah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini karena akad ijarah tidak mengandung unsur riba, sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba. Membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih efisien, karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya. Masyarakat hanya perlu membayar sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam membantu lembaga keuangan syariah, akad ijarah berperan untuk meningkatkan pendapatan dan diversifikasi produk. Hal ini karena lembaga keuangan syariah dapat memperoleh pendapatan dari pembayaran sewa yang dilakukan oleh musta'jir. Selain itu, akad ijarah juga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih beragam bagi masyarakat.

Akad Ijarah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ijarah adalah akad yang memberikan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa selama jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa atau ujuh. Akad ini tidak mengandung unsur riba, karena pembayaran sewa tidak didasarkan pada jumlah pokok pinjaman. Riba merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Oleh karena itu, akad ijarah menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

ISSN : 3025-9495

Akad ijarah adalah akad yang memberikan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa selama jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa atau ujuh. Akad ijarah dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih efektif, karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya. Masyarakat hanya perlu membayar sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Misalnya, seseorang yang membutuhkan kendaraan untuk bekerja, maka ia dapat menggunakan akad ijarah untuk menyewa kendaraan tersebut. Oleh karena itu, ia tidak perlu mengeluarkan jumlah uang yang signifikan untuk membeli kendaraan tersebut.

Akad Ijarah dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk menumbuhkan pendapatan dan diversifikasi produk. Akad ijarah dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan pendapatan, karena lembaga keuangan syariah dapat memperoleh pendapatan dari pembayaran sewa yang dilakukan oleh mustajir. Selain itu, akad ijarah juga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih beragam bagi masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan daya saingnya di pasar.

SIMPULAN DAN SARAN

Akad ijarah merupakan akad yang penting dalam industri keuangan syariah. Akad ini menawarkan alternatif pembiayaan yang sebanding dengan prinsip-prinsip syariah, membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya melalui cara yang lebih efisien, dan dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk menumbuhkan pendapatan dan diversifikasi produk. Akad ijarah memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Hal ini karena akad ijarah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Selain itu, akad ijarah juga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih efisien dan menguntungkan bagi pelaku usaha.

Peningkatan literasi keuangan syariah penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akad ijarah. Hal ini karena akad ijarah merupakan akad yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih terdorong untuk menggunakan akad ijarah untuk memenuhi kebutuhannya. Peningkatan regulasi juga penting dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi lembaga keuangan syariah. Regulasi yang jelas dan tegas tentang akad ijarah akan memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya. Peningkatan sinergi antar lembaga keuangan syariah juga penting dilakukan untuk mengembangkan produk-produk akad ijarah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kerja sama antar lembaga keuangan syariah dapat menghasilkan produk-produk akad ijarah yang lebih beragam dan kompetitif.

Meskipun ada tantangan tersebut, Akad Ijarah tetap memiliki potensi untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja dalam konteks keuangan Syariah. Selain itu, Akad Ijarah juga memungkinkan lembaga keuangan Syariah untuk meningkatkan pendapatan dan diversifikasi produk, sehingga dapat menawarkan beragam layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Terdapat beberapa tahap yang dapat diambil untuk meningkatkan peran akad ijarah dalam pertumbuhan dan stabilitas industri keuangan syariah:

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat: Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akad ijarah dan manfaatnya dalam konteks keuangan syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan.
2. Pengembangan Produk dan Layanan: Lembaga keuangan syariah perlu terus mengembangkan produk dan layanan berbasis akad ijarah yang inovatif dan sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Sebab dapat mencakup pembiayaan properti, kendaraan, dan aset produktif lainnya.
3. Regulasi yang Mendukung: Diperlukan regulasi yang mendukung pengembangan akad ijarah, termasuk prosedur dan standar akuntansi syariah yang jelas. Regulasi yang kuat

ISSN : 3025-9495

dapat mewujudkan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan industri keuangan syariah.

4. Peningkatan Kepatuhan Syariah: Lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa implementasi akad ijarah berada dalam kerangka hukum dan etika syariah yang ketat. Hal ini melibatkan pengawasan dan pengendalian yang ketat untuk menetapkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dengan langkah-langkah diatas, diharapkan peran akad ijarah dalam industri keuangan syariah dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas industri keuangan syariah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyah Ayu S.S, Muhammad Y. ANALISIS AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2 September 2022.
- Adityarani, Nadhira wahyu dan lanang sakti, 2020 *Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di indonesia*, jurnal Fundamental justice, volume.1, No. 2.
- Andi B.P, PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 28 Oktober 2022.
- Oktaviani, Fani. 2018. *Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam*. *Iqtishodia* : Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2
- Otoritas Jasa Keuangan, 2013-2020. Statistik Perbankan Syariah. [Online] Available at: <https://www.ojk.go.id>
- Arga Brahmantyo, Yenny Kornitasari. PENGARUH PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. 2020.
- Hamsah Hudafi, Ahmad B.L, PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. April 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017. Mengatur, Mengawasi, Melindungi Industri Keuangan Yang Sehat. [online]. [Tentang Syariah \(ojk.go.id\)](https://www.ojk.go.id). diakses pada 10 Desember 2023.
- Ata Amrullah, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Ijarah Dan Qardh Melalui Pertumbuhan Aset Terhadap Kecukupan Kas Lembaga Keuangan Syariah. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Juni 2023.
- Bayu Ardiyanto, ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH DALAM PERSPEKTIF PROSEDUR DAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH, Muhammadiyah University of Metro, Metro City 34111, Indonesia. 2020.
- BAREKSA, 08 Februari 2019. *Ada Akad Wakalah dan Ijarah dalam Investasi*. [online]. Diakses pada 09 Desember 2023.

